

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan suatu hasil olahan yang berbahan dasar tembakau. Ada beberapa jenis rokok seperti tembakau putih, tembakau kretek, cerutu, dan lainnya. Rokok ini berbentuk silinder dari kertas yang berukuran sekitar 120 milimeter dengan diameter sekitar 10 milimeter. Orang yang mengonsumsi rokok ini disebut dengan perokok. Merokok merupakan perbuatan menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh lalu dikeluarkan kembali.¹

Sejarah, awal mula adanya rokok ini ada pada tahun 600 sebelum masehi. Orang Amerika memulai menanam tembakau. Cristopher Columbus adalah orang pertama yang menemukan tembakau. Setelah itu tembakau mulai dikenal oleh orang-orang Eropa. Pada waktu dulu orang-orang Eropa menggunakan tembakau dengan cara dikunyah dan dihisap. Bangsa Eropa kemudian membawa tembakau ke berbagai negara. Pada tahun 1830 tembakau ini dimasukkan dalam kertas oleh orang di Prancis sehingga dikenal dengan lintingan. Sehingga rokok pertama kali ditemukan di Negara Prancis.²

Tembakau dibawa oleh VOC dan mulai dikenal di Indonesia sekitar pada tahun 1820. Pada waktu itu perkebunan tembakau mulai dilakukan di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Gubernur Jenderal Van den Bosch melakukan tanam

¹ Rahmat Fajar, *Bahaya Merokok* (Jakarta:PT. Sarana Bangun Jaya,2011) hal.5

² Lutfia Ayu Azzanela, *Sejarah Rokok, Fungsi Medis hingga menjadi Candu dunia*, (diakses dari <https://internasional.kompas.com>) pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 21.04

paksa kepada pribumi pada tahun 1840, di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Dan setelah itu penanaman tembakau juga sampai ke wilayah Madura, merubah perkebunan tebu mejadi kebun tembakau. Tembakau masuk ke Madura ini sekitar Tahun 1860.³ Pada abad ke-19 Haji Djamari merasa sakit dibagian dada dan mengoleskan minyak cengkeh kebagian yang sakit. Lalu saat itu cengkeh dipadukan dengan tembakau dengan dilinting sehingga rokok bisa menjadi obat.⁴

Perbuatan merokok ini sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat bahkan sudah menjadi gaya hidup. Tidak hanya pria bahkan wanita juga, dari yang tua sampai anak-anak juga ikut merokok. Banyak sekali kandungan rokok yang berdampak negatif untuk kesehatan diri sendiri dan orang disekitar.⁵ Sering kali orang menderita penyakit asma disebabkan karena rokok. Didalam penelitian secara ilmiah bahwa merokok menjadi penyebab yang paling utama kerusakan kesehatan manusia dan penyebab kematian dini.⁶ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) angka kematian akibat merokok mencapai 30% atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka ini diperkirakan terus meningkat hingga 2030 mendatang.⁷

³ Abhisam DM, *Membunuh Indonesia*, (Jakarta Selatan:Pejaten Timur,2011), hal 40.

⁴Djibril Muhammad, *Rokok Kretek, Bermula dari Obat Sakit Dada Haji Djamhari*, diakses pada <https://www.liputan6.com/amp/2583353/rokok-kretek-bermula-dari-obat-sakit-dada-haji-djamhari>, pada Selasa, 13 Juni 2023 pukul 15.20

⁵ Adam dan David, *The biology behind the atherothrombotic effects of cigarette smoke*, vol 10, University Hospital Zurich, 2013, hal 219

⁶ Riccardo dan Thomson, "*Smoking and asthma: dangerous liaisons*" vol 41 Institute of Internal Medicine and Clinical Immunology Catania, 2012, hal 3

⁷ Dewi Kartika Sari, *Angka Kematian Akibat Rokok Naik*, diakses dari komnaspt.or.id, pada 23 Mei 2023 pukul 14.25

Didalam Islam ada konsep maqashid syariah yang dikenal ada lima pokok yang wajib dilindungi maupun dijaga yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁸ Sehingga kita diwajibkan dalam melindungi jiwa kita dengan menghindari yang bisa merusak jiwa kita seperti menjaga kesehatan dengan tidak merokok. Sehingga para ulama memiliki beberapa pandangan mengenai rokok. Diantaranya Ibnu ‘Alaan dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan haramnya merokok, beliau termasuk Ulama Syafi’i. Qalyubi mengatakan dalam kitab *Hāsyiyah Qalyubi ‘alā Syarh Al Mahallī*, jilid 1 halaman 69, “Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya”.⁹ Dalam kitab *‘Hukmu Ad Diin fil Lihyah wa Tadkhin’* yang disusun oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al Halabi, Ulama madzhab Malikiyah, Hamafiyah, dan Hambali menyatakan bahwa rokok itu haram. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan hukum merokok boleh dan juga makruh.¹⁰ Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa bahwa merokok haram bagi anak kecil, ibu yang sedang mengandung, dan merokok ditempat umum. Ada beberapa alasan haramnya rokok ini terutama berbahaya bisa mencelakakan untuk diri sendiri dan juga orang disekitar. Merokok lebih banyak mudharatnya daripada

⁸ Abdul Halim, *Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019. hal. 28

⁹ Beni Andri Yassin, *Merokok Haram*, <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram>, diakses pada 23 Mei 2023, Pukul 14.50

¹⁰ Muhammad Abduh, *Merokok itu Haram*, diakses pada <https://pustaka.unand.ac.id> pada Selasa 13 Juni 2023 pukul 22.49

manfaatnya. Banyak penyakit yang diakibatkan oleh rokok seperti merusak sistem tubuh.¹¹ Di antara alasan di haramkannya rokok adanya dalil ini.

يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ُ وَأَحْسِنُوا ُ التَّهْلُكَةَ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفِقُوا
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q. S Al-Baqarah[2] : 195)¹²

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan dari hasil *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan jumlah perokok terutama orang dewasa yaitu sebanyak 8,8 juta orang dari sepuluh tahun terakhir. Menurut data yang ada jumlah perokok di Indonesia pada tahun 2021 ada sekitar 23,8% dari seluruh penduduk Indonesia yaitu sekitar 65 juta jiwa. Meskipun prevalensi merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 1,8% menjadi 1,6%..¹³

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menanggulangi permasalahan mengenai rokok ini. Karena permasalahan ini berkaitan dengan

¹¹ Kemenag, *Fatwa MUI, Rokok Hukumnya Makruh dan Haram*, <https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4>, diakses pada 23 Mei 2023, pukul 15.00

¹² Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS *Al-Baqarah*: 195

¹³ Ripsidasiona, *Perokok Dewasa di Indonesia Meningkat Dalam Sepuluh Tahun Terakhir*, (diakses dari badankebijakan.kemkes.go.id) pada 23 Mei 2023 pukul 15.16

kesehatan. Ada beberapa upaya pemerintah dalam penanggulangannya yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.¹⁴

Sehingga diperlukannya pemerintah daerah untuk membuat kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan kawasan tanpa rokok yang dikeluarkan pemerintah ini juga termasuk untuk mengurangi jumlah perokok aktif maupun perokok pasif yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini ada termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam Pasal 49 yang berbunyi “Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok”.¹⁵

Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga ikut serta dalam menanggulangi jumlah perokok di daerahnya. Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut (selanjutnya disebut Perda Tanah Laut) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan Pasal 5 Perda Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang termasuk kawasan tanpa rokok yaitu :

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar

¹⁴ UU 36 Tahun 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 10.55

¹⁵ Peraturan Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, peraturan.bpk.go.id, diakses pada 23 Mei 2023 pada 11.19

3. Tempat anak bermain
4. Tempat Ibadah
5. Fasilitas Olahraga
6. Angkutan umum
7. Tempat kerja
8. Tempat umum
9. Tempat lain yang ditetapkan

Hal ini dalam Pasal 11 angka 1 Perda Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok pembinaan kawasan tanpa rokok dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugasnya atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Dalam Pasal 15 Perda Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pengawasan kawasan tanpa rokok adalah perangkat daerah dan masyarakat umum bersama-sama. Pengelola atau pimpinan kawasan tanpa rokok juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan inspeksi dan pengawasan, juga harus melaporkannya kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangnya dalam waktu 1 bulan sekali. Apabila dari hasil inspeksi dan pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran dari ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah, maka Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar, dan SKPD lainnya dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 28 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Tanah Laut dan Mesjid Agung Syuhada Pelaihari,

kedua tempat ini termasuk dalam kawasan tanpa rokok menurut dalam Pasal 5 Perda Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil observasi ini diperoleh data faktual dilapangan, bahwa di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah H.Boejasin Tanah Laut Peneliti masih menemui masyarakat yang merokok, Peneliti juga menemui warung disekitar masih ada menjual rokok. Begitu pula pada tempat kedua Peneliti masih menemui masyarakat yang merokok dikawasan ini, bahkan dikawasan ini tidak terdapat stiker larangan untuk merokok. Hal ini bertentangan drngan Perda Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti ini menunjukkan bahwa dapat dikatakan penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang merokok dan penjual yang berjualan rokok di tempat yang telah dilarang dalam Peraturan Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah, apakah dari aspek hukumnya, penegak hukumnya, ataukah dari masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini, dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok ?
2. Bagaimana kendala dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Untuk mengetahui kendala dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan yang diteliti terutama untuk peneliti sendiri dan untuk orang lain agar lebih mengetahui mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, menghindari kekeliruan, dan memperjelas judul penelitian. Maka Peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Penerapan

Para ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan oleh kelompok atau golongan yang sudah terencana sebelumnya.¹⁶ Penerapan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau disingkat perda adalah peraturan yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan kepala daerah.¹⁷ Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 angka 11 kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang

¹⁶ Craig and David, *Panarchy : theory and application*, Ecosystem 17, 2014, hal 582

¹⁷ Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Oktober-Desember, 608.

untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

F. Kajian Pustaka

Sebagai penelaahan terhadap penelitian terdahulu Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang Peneliti teliti, sebagai berikut :

1. Penelitian tersebut adalah skripsi oleh Mandiri Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi **Implemetasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.**¹⁸ Perbedaan penelitian saudara Mandiri dengan penelitian Saya adalah wilayahnya dan peraturan daerahnya. Persamaannya, sama-sama meneliti peraturan implemetasi atau penerapan kawasan tanpa rokok.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah Mahyuni Nasution Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **Implemetasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Pamela Tebing Tinggi.**¹⁹ Adapun

¹⁸ Mandiri, *Implemetasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok(studi kasus Kecamatan Mentawa Baru Ketapang)*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,2022.

¹⁹ Nurul Fadillah,*Implemetasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Pamela Tebing Tinggi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

perbedaan penelitian ini dengan yang saya ingin teliti yaitu tempat penelitian, subjek penelitian dan kajian yang diteliti oleh peneliti.

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Riswan Jufri Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul **Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara**.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di sekarang ditulis mengenai wilayah penelitian dan dalam rumusan masalah. Persamaannya sama-sama meneliti tentang kawasan tanpa rokok.
4. Penelitian skripsi oleh Muhamad Azka, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi kasus STIE Putra Bangsa Kebumen)**.²¹ Perbedaan yang menonjol dalam penelitian ini mengenai subjek dan objeknya. Dalam persamaannya penelitian ini sama-sama membahas kawasan tanpa rokok.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Supriyadi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut**

²⁰ Riswan Jufri, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

²¹ Muhamad Azka, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi kasus Di STIE Putra Bangsa Kebumen)*, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Pandangan Hukum Islam.²² Perbedaan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah yang mana ini terfokus mengenai pandangan hukum islam. Persamaannya sama-sama meneliti tentang kawasan tanpa rokok.

6. Penelitian skripsi oleh Ahmad Supriadi, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul **Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau.**²³ Perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah peneliti ini meneliti mengenai efektivitasnya sedangkan saya hanya untuk mengetahui penerapan dan kendalanya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kawasan tanpa rokok.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam Penelitian skripsi ini maka disusunlah sistematis Penelitian agar menjadi terarah. Sehingga dibuatlah sistematis yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah penelitian. Dari latar belakang masalah maka terumuskan masalah yang terbentuk dalam rumusan masalah. Terdapat tujuan dari penelitian dan signifikansi penelitian

²² Bambang Supriyadi, *Impelementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tantang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

²³ Ahmad Supriadi, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

atau manfaat penelitian. Definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori, merupakan landasan teori yang digunakan yaitu penerapan kebijakan publik, peraturan daerah, kawasan tanpa rokok, ketaatan, kepatuhan, dan penegakan hukum yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam bab ini terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, menguraikan dengan rinci hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bab V merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.